



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

JL. KARTINI NO. 2 SINGARAJA
TELP : (0362) 21445/FAX : (0362) 26447 Kode Pos : 81116
Home Page : <http://www.pn-singaraja.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB NOMOR : 88f /HK.02/3/2019

TENTANG TARIF BIAYA BERPERKARA DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB KETUA PENGADILAN NEGERI

MEMBACA : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Nomor : 1668 / HK.02 / 12 / 2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Tarif Biaya Berperkara pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB ; -----

MENIMBANG : 1. Bahwa oleh karena adanya perubahan tentang biaya perkara perdata pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB tersebut diatas dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan pada saat ini ; -----

2. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Surat Keputusan guna mencabut Surat Keputusan tersebut diatas selanjutnya mengambil kebijaksanaan dengan menentukan patokan baru sebagai dasar perhitungan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Tarif Biaya Berperkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB ; -----

MENINGAT :

1. Pasal 24 Undang – Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang – Undang Dasar 1945 ; -----
2. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang– Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang– Undang Nomor : 03 Tahun 2009 ; -----
3. Undang – Undang Nomor : 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 08 Tahun 2004 Nomor : 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4379 ; -----

4. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 1997, tanggal 23 Mei 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; -----
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ; -----
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 042/SK/VIII/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/0274/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ; -----
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya ; -----
8. Surat Edaran Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 Januari 2008 Nomor : W24-U/56/HT.06.01/I/2008 tentang Perubahan Biaya Banding; -----
9. Surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 Desember 2010 Nomor : W-24-V / 1888/UM.01.10/XII/2010 tentang Radius ; -----

MEMPERHATIKAN : Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ; -----

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
1. Mencabut Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 1563/HK.02/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 tersebut ;---
 2. Menetapkan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tarif Biaya Berperkara dan Biaya Proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ; -----
 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan ; -----
- Dengan Catatan :** Apabila dikemudian hari dijumpai ada kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ; -----

Ditetapkan di : SINGARAJA
Pada tanggal : 28 Maret 2019
Ketua,


SUDAR, SH, M. Hum.
NIP: 196207091992121001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

No. 88f. / HK.02/3/2019

Tanggal 28 Maret 2019

No.	URAIAN	PANJAR	KETERANGAN
1.	Biaya materai	Rp. 6.000	
2.	Biaya redaksi	Rp. 10.000	
3.	Biaya panggilan, pemberitahuan dan penyampaian lainnya : (p)		
	1. Radius I jarak antara 0-15 km	Rp.120.000	
	2. Radius II jarak antara 16-30 km	Rp.150.000	
	3. Radius III jarak antara 31-45 km	Rp.200.000	
	4. Radius IV jarak antara 46-60 km	Rp.350.000	
4.	Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk relaas panggilan	Sesuai ketentuan PP No 5 Tahun 2019	
5.	BIA YA PEMERIKSAAN SETEMPAT Transport pemeriksaan setempat		
	1. Radius I jarak antara 0-15 km	Rp. 600.000	Biaya tersebut berlaku untuk 1 (satu) lokasi bila lebih maka biaya akan ditambah sesuai dengan radius.
	2. Radius II jarak antara 16-30 km	Rp. 700.000	
	3. Radius III jarak antara 31-45 km	Rp. 800.000	
	4. Radius IV jarak antara 46-60 km	Rp. 900.000	
6.	Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat	Sesuai ketentuan PP No 5 Tahun 2019	
7.	PANJER PERKARA GUGATAN/PERMOHONAN/ AANMANING / KONSINYASI		
	- Penggugat / Pemohon	2 x p	Biaya tersebut berlaku untuk 1 pihak bila lebih dari 1 pihak maka biaya ditambah 5 x pemberitahuan
	- Tergugat / Termohon	3 x p	
	- Panggilan Mediasi	2 x p	
	- Pendaftaran	Rp.30.000	
	- Biaya Proses	Rp.50.000	
	- Biaya juru sumpah dikenakan kepada masing - masing pihak Penggugat maupun Tergugat	@ Rp. 25.000,- / saksi	

8.	Penerimaan Negara Bukan Pajak per/relaas panggilan	Sesuai dengan ketentuan PP No 5 tahun 2019	
9.	BANDING - Biaya pemberitahuan - Biaya pendaftaran - Biaya Penyerahan akta banding - Biaya Banding - Ongkos kirim berkas - Biaya proses - Biaya Pencabutan	7 x p Rp. 50.000 Rp. 10.000 Rp. 150.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000 Rp. 10.000	Biaya tersebut berlaku untuk 1 pihak bila lebih dari 1 pihak maka biaya ditambah 5 x pemberitahuan
10.	Penerimaan Negara Bukan Pajak per / relaas pemberitahuan	Sesuai dengan ketentuan PP No 5 tahun 2019	
11.	KASASI - Biaya pemberitahuan - Biaya pendaftaran - Biaya penyerahan akta kasasi - Biaya kasasi di MA - Ongkos kirim berkas ke MA - Biaya Proses - Biaya Pencabutan	8 x p Rp. 50.000 Rp. 10.000 Rp. 500.000 Rp. 150.000 Rp. 50.000 Rp. 10.000	Biaya tersebut berlaku untuk 1 pihak bila lebih dari 1 pihak maka biaya ditambah 5 x pemberitahuan
12.	Penerimaan Negara Bukan Pajak per/ relaas pemberitahuan	Sesuai dengan ketentuan PP No 5 tahun 2019	
13.	PENINJAUAN KEMBALI - Biaya pemberitahuan - Biaya pendaftaran - Biaya Penyerahan Akte PK - Biaya PK di MA - Ongkos kirim berkas - Biaya proses - Biaya pencabutan - Biaya penyumpahan novum	7 x p Rp. 200.000 Rp. 10.000 Rp.2.500.000 Rp. 150.000 Rp. 50.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000	Biaya tersebut berlaku untuk 1 pihak bila lebih dari 1 pihak maka biaya ditambah 5 x pemberitahuan

14.	Penerimaan Negara Bukan Pajak per/ Relaas pemberitahuan	Sesuai dengan ketentuan PP No 5 tahun 2019	
15.	BIAYA SITA JAMINAN / SITA EKSEKUSI/ SITA REVINDICATOR /SITA MARITAL / PENGANGKATAN SITA - Pendaftaran permohonan sita - Penetapan Sita - Berita Acara Sita - Materai - Redaksi - Uang saksi Rp. 200.000/org - Upah jurusita Rp. 500.000/org - Transportasi - Biaya Pendaftaran di BPN	Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000 Rp. 400.000 Rp. 1.000.000 Sesuai Radius Rp. 150.000	Biaya tersebut berlaku untuk 1 obyek sita dan bila lebih maka biaya dikalikan per obyek sita dan biaya transportasi sesuai dengan radius pemeriksaan setempat
16.	Penerimaan Negara Bukan Pajak per/ relaas panggilan	Rp. 75.000	
17.	BIAYA TEGORAN / AANMANING UNTUK SEMUA JENIS EKSEKUSI - Pendaftaran permohonan eksekusi - Redaksi Penetapan Tegoran - Biaya Proses - Biaya Panggilan - Biaya Acara Tegoran - Biaya Materai	Rp. 30.000 Rp. 10.000 Rp. 50.000 3x p Rp. 300.000 Rp. 6.000	Biaya tersebut berlaku untuk 1 pihak bila lebih dari 1 pihak maka biaya ditambah 3 x panggilan
18.	Penerimaan Negara Bukan Pajak per / relaas panggilan	Sesuai dengan ketentuan PP No 5 tahun 2019	
19.	BIAYA EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN - Pendaftaran permohonan eksekusi - Redaksi Penetapan Tegoran - Berita Acara - Transportasi	Rp. 30.000 Rp. 10.000 Rp. 200.000 Sesuai Radius	Biaya tersebut berlaku untuk 1 obyek sengketa dan bila lebih maka biaya

20.	<ul style="list-style-type: none"> - Upah Jurusita / Jurusita Pengganti - Biaya 2 orang saksi - Penerimaan Negara Bukan Pajak pelaksanaan eksekusi rill - Biaya pengamanan dibebankan kepada Pemohon - Biaya sewa penyimpanan sementara barang yang dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon 	<p>Rp. 3.000.000</p> <p>Rp. 600.000</p> <p>Rp. 45.000</p>	dikalikan per obyek sengketa dan biaya transportasi sesuai dengan radius pemeriksaan setempat
21.	<p>BIAYA EKSEKUSI LELANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redaksi Penetapan Tegoran - Materai Penetapan - Berita Acara Lelang - Pejabat Penjual - Biaya Iklan koran 2 x pengumuman - Biaya Pelaksanaan Lelang - Biaya Aprisal 	<p>Rp. 10.000</p> <p>Rp. 6.000</p> <p>Rp. 500.000</p> <p>Rp. 500.000</p> <p>Rp. 8.500.000</p> <p>Rp. 500.000</p> <p>Sesuai biaya aprisal dari akuntan publik</p>	
22.	<p>Penerimaan Negara Bukan Pajak</p>	<p>Rp. 175.000</p>	
23.	<p>BIAYA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN/HIPOTIK/FIDUSIA/ DAN GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran permohonan eksekusi - Meterai Penetapan - Redaksi Penetapan sita eksekusi - Berita Acara Sita Eksekusi - Pendaftaran sita eksekusi - Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon - Biaya Apriaisal - Penetapan lelang - Pengumuman Lelang - Pembagian hasil Lelang 	<p>Rp. 30.000</p> <p>Rp. 6.000</p> <p>Rp. 10.000</p> <p>Rp. 100.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Sesuai biaya aprisal dari akuntan publik</p> <p>Rp. 100.000</p> <p>Rp. 8.500.000</p> <p>Rp. 500.000</p>	<p>Biaya tersebut berlaku untuk 1 obyek sengketa dan bila lebih maka biaya dikalikan per obyek sengketa dan biaya transportasi sesuai dengan radius</p>

24.	- Pendaftaran permohonan eksekusi pengosongan obyek lelang	Rp. 200.000	
	- Penetapan perintah Pengosongan	Rp. 100.000	
	- Pendaftaran permohonan eksekusi pengosongan obyek lelang	Rp. 200.000	
	- Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 200.000	
	- Berita Acara Pengosongan	Rp. 100.000	
	- Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp. 50.000	
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp. 175.000	

Catatan :

Sisa panjer biaya perkara yang tidak diambil selama 6 (enam) bulan sejak perkara tersebut mempunyai hukum tetap, maka sisa panjer akan disetor ke kas negara.

Singaraja, 28 Maret 2019

Ketua,


SUDAR, SH.M.Hum
NIP. 196207091992121001

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB
 Nomor : 887 /HK.02/2019
 Tanggal 28 MARET 2019
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

N O	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
1.	PERDATA UMUM		
	a) Biaya Pendaftaran Perkara Permohonan/Gugatan/Gugatan Sederhana/Perlawanan/Bantahan	per perkara	Rp. 30.000,-
	b) Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat /Tergugat/Pelawan/Terlawan/ Pembantah/ Terbantah/Pemohon/Termohon	per relaas	Rp. 10.000,-
	c) Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat / Terlawan/Terbantah/Termohon (Melalui Iklan/ Radio/Pengumuman)	per relaas	Rp. 10.000,-
	d) Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/ Pembantah/Terbantah	per relaas	Rp. 10.000,-
	e) Relas Panggilan Saksi Penggugat	per relaas	Rp. 10.000,-
	f) Relas Panggilan Saksi Tergugat	per relaas	Rp. 10.000,-
	g) Relas Panggilan Ahli Penggugat	per relaas	Rp. 10.000,-
	h) Relas Panggilan Ahli Tergugat	per relaas	Rp. 10.000,-
	i) Relas Panggilan Penterjemah	per relaas	Rp. 10.000,-
	j) Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/ Pembantah/Terbantah/Pemohon/Termohon	per perkara	Rp. 10.000,-
	k) Pendaftaran Permohonan Sita	per perkara	Rp. 25.000,-
	l) Penetapan Sita	per penetapan	Rp. 25.000,-
	m) Berita Acara Penyitaan	per berita acara	Rp. 25.000,-
	n) Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan	per perkara	Rp. 10.000,-
	o) Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan	per perkara	Rp. 10.000,-
	p) Relas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	per relaas	Rp. 10.000,-
	q) Pendaftaran Pengangkatan Sita	per perkara	Rp. 25.000,-
	r) Penetapan Pengangkatan Sita	per penetapan	Rp. 25.000,-
	s) Berita Acara Pengangkatan Sita	per berita acara	Rp. 25.000,-
	t) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah	per relaas	Rp. 10.000,-
	u) Relas Pemberitahuan putusan kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah	per relaas	Rp. 10.000,-
	v) Penetapan Penawaran Pembayaran	per penetapan	Rp. 10.000,-
	w) Berita Acara Penawaran Pembayaran	per berita acara	Rp. 10.000,-
	x) Berita Acara Konsinyasi	per berita acara	Rp. 10.000,-
	y) Redaksi Putusan/Penetapan	per put/pen	Rp. 10.000,-
2.	EKSEKUSI		
	1. Pelaksanaan Eksekusi Membayar Sejumlah Uang		
	a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permohonan	Rp. 10.000,-

b) Penetapan Teguran	per penetapan	Rp. 10.000,-
c) Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relas	Rp. 10.000,-
d) Berita Acara Teguran	per berita acara	Rp. 10.000,-
e) Penetapan Sita Eksekusi	per relas	Rp. 10.000,-
f) Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	per berita acara	Rp. 10.000,-
g) Pendaftaran Sita Eksekusi	per surat	Rp. 25.000,-
h) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	per berita acara	Rp. 10.000,-
i) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	per berita acara	Rp. 10.000,-
j) Penetapan Lelang	per penetapan	Rp. 10.000,-
k) Pengumuman Lelang	per surat	Rp. 10.000,-
l) Pembagian Hasil Lelang	per perkara	Rp. 10.000,-
m) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	per permohonan	Rp. 10.000,-
n) Penetapan Perintah Pengosongan	per penetapan	Rp. 25.000,-
o) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	per surat	Rp. 10.000,-
p) Berita Acara Pengosongan	per berita acara	Rp. 25.000,-
q) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	per berita acara	Rp. 10.000,-
2. Pelaksanaan Eksekusi Riil		
a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permohonan	Rp. 10.000,-
b) Penetapan Teguran	per penetapan	Rp. 10.000,-
c) Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relas	Rp. 10.000,-
d) Berita Acara Teguran	per berita acara	Rp. 10.000,-
e) Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	per penetapan	Rp. 25.000,-
f) Berita Acara Eksekusi Pengosongan / Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	per berita acara	Rp. 25.000,-
g) Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan / Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	per berita acara	Rp. 10.000,-
3. Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan		
a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permohonan	Rp. 10.000,-
b) Penetapan Teguran	per penetapan	Rp. 10.000,-
c) Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relas	Rp. 10.000,-
d) Berita Acara Teguran	per berita acara	Rp. 10.000,-
4. Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grose Akta Pengakuan Utang		
a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per surat	Rp. 10.000,-
b) Penetapan Teguran	per penetapan	Rp. 10.000,-
c) Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relas	Rp. 10.000,-
d) Berita Acara Teguran	per berita acara	Rp. 10.000,-
e) Penetapan Sita Eksekusi	per penetapan	Rp. 10.000,-
f) Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	per berita acara	Rp. 10.000,-
g) Pendaftaran Sita Eksekusi	per surat	Rp. 25.000,-
h) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	per surat	Rp. 10.000,-
i) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita	per surat	Rp. 10.000,-

	Eksekusi kepada Pemohon		
	j) Penetapan Lelang	per penetapan	Rp. 10.000,-
	k) Pengumuman Lelang	per surat	Rp. 10.000,-
	l) Pembagian Hasil Lelang	per perkara	Rp. 10.000,-
	m) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	per permohonan	Rp. 10.000,-
	n) Penetapan Perintah Pengosongan	per penetapan	Rp. 25.000,-
	o) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	per surat	Rp. 10.000,-
	p) Berita Acara Pengosongan	per berita acara	Rp. 25.000,-
	q) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	per berita acara	Rp. 10.000,-
	5. Pencabutan Perkara Eksekusi		
	a) Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	per permohonan	Rp. 10.000,-
	b) Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	per penetapan	Rp. 25.000,-
	c) Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	per berita acara	Rp. 10.000,-
	d) Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	per berita acara	Rp. 10.000,-
	e) Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	per penetapan	Rp. 25.000,-
	f) Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	per pengumuman	Rp. 10.000,-
3.	Hak Kepaniteraan Lainnya		
	a). Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	per surat	Rp. 10.000,-
	b). Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan	per lembar	Rp. 500,-
	c). Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	per berita acara	Rp. 10.000,-
	d). Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan	per surat	Rp. 10.000,-
	e). Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	per akta/surat	Rp. 10.000,-
	f). Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	per surat kuasa/kuasa insidentil	Rp. 10.000,-
	g). Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	per put/pen	Rp. 10.000,-

Singaraja, 28 MARET 2019

Ketua,


SUDAR, S.H.M. Hum
NIP. 19620709 199212 1 001



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

JL. KARTINI NO. 2 SINGARAJA

TELP : (0362) 21445/FAX : (0362) 26447 Kode Pos : 81116

Home Page : <http://www.pn-singaraja.go.id>

LAMPIRAN SURAT PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Nomor : 881 /HK.02/3/2019

Tanggal 28 Maret 2019

TENTANG

TARIF BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN OLEH JURUSITA PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

No.	Radius	Kecamatan	Desa	Jumlah Biaya
1.	I	BULELENG	KALIBUKBUK	Rp.120.000.-
	Jarak antara 0-15 Km		ANTURAN	Rp.120.000.-
			TUKAD MUNGGA	Rp.120.000.-
			PEMARON	Rp.120.000.-
			BAKTISERAGA	Rp.120.000.-
			BANYUASRI	Rp.120.000.-
			BANJAR TEGAL	Rp.120.000.-
			PAKET AGUNG	Rp.120.000.-
			BERATAN	Rp.120.000.-
			LILIGUNDI	Rp.120.000.-
			KAMPUNG SINGARAJA	Rp.120.000.-
			KENDRAN	Rp.120.000.-
			ASTINA	Rp.120.000.-
			BANJAR JAWA	Rp.120.000.-
			BANJAR BALI	Rp.120.000.-
			KAMPUNG KAJANAN	Rp.120.000.-
			KALI UNTU	Rp.120.000.-
			KAMPUNG ANYAR	Rp.120.000.-
			KAMPUNG BUGIS	Rp.120.000.-
			KAMPUNG BARU	Rp.120.000.-
			BANYUNING	Rp.120.000.-
			PENARUKAN	Rp.120.000.-
			JINENG DALEM	Rp.120.000.-
			PENGLATAN	Rp.120.000.-
		SUKASADA	SUKASADA	Rp.120.000.-
			SAMBANGAN	Rp.120.000.-

		SAWAN	JAGARAGA	Rp.120.000.-
			SINABUN	Rp.120.000.-
			KROBOKAN	Rp.120.000.-
			GIRIMAS	Rp.120.000.-
			BUNGKULAN	Rp.120.000.-
			SANGSIT	Rp.120.000.-
2.	II	BULELENG	PETANDAKAN	Rp.150.000.-
	Jarak antara 16-30 Km		SARI MEKAR	Rp.150.000.-
			NAGA SEPEHE	Rp.150.000.-
			ALAS SANGKER	Rp.150.000.-
			POH BERGONG	Rp.150.000.-
		SUKASADA	GITGIT	Rp.150.000.-
			PEGAYAMAN	Rp.150.000.-
			SILANGJANA	Rp.150.000.-
			PEGADUNGAN	Rp.150.000.-
			PANJI	Rp.150.000.-
			PANJI ANOM	Rp.150.000.-
			TEGAL LINGGAH	Rp.150.000.-
			SELAT	Rp.150.000.-
			KAYU PUTIH MELAKA	Rp.150.000.-
			PADANGBULIA	Rp.150.000.-
		SAWAN	BEBETIN	Rp.150.000.-
			SUDAJI	Rp.150.000.-
			SAWAN	Rp.150.000.-
			MENYALI	Rp.150.000.-
			SUWUG	Rp.150.000.-
		KUBUTAMBAHAN	TAMBLANG	Rp.150.000.-
			BILA	Rp.150.000.-
			BENGKALA	Rp.150.000.-
			KUBUTAMBAHAN	Rp.150.000.-
			BUKTI	Rp.150.000.-
		BANJAR	TAMPEKAN	Rp.150.000.-
			BANJAR TEGEHA	Rp.150.000.-
			BANJAR	Rp.150.000.-
			DENCARIK	Rp.150.000.-
			TEMUKUS	Rp.150.000.-
			KALIASEM	Rp.150.000.-


		SERIRIT	MAYONG	Rp.150.000.-
			RANGDU	Rp.150.000.-
			RINGDIKIT	Rp.150.000.-
			KALIANGET	Rp.150.000.-
			TANGUWISIA	Rp.150.000.-
			SULANYAH	Rp.150.000.-
			BUBUNAN	Rp.150.000.-
			SERIRIT	Rp.150.000.-
			PENGASTULAN	Rp.150.000.-
			PATEMON	Rp.150.000.-
			UMA ANYAR	Rp.150.000.-
			BANJAR ASEM	Rp.150.000.-
			KALISADA	Rp.150.000.-
3.	III	SAWAN	SEKUMPUL	Rp.200.000.-
	Jarak antara 31-45 Km			
		KUBUTAMBAHAN	TUNJUNG	Rp.200.000.-
			DEPEHE	Rp.200.000.-
			BULIAN	Rp.200.000.-
		TEJAKULA	PACUNG	Rp.200.000.-
			JULAH	Rp.200.000.-
			BONDALEM	Rp.200.000.-
			TEJAKULA	Rp.200.000.-
			LES	Rp.200.000.-
			PENUKTUKAN	Rp.200.000.-
		BANJAR	BANYUATIS	Rp.200.000.-
			MUNDUK	Rp.200.000.-
			KAYUPUTIH	Rp.200.000.-
			TIRTA SARI	Rp.200.000.-
			BANYUSERI-	Rp.200.000.-
			PEDAWA	Rp.200.000.-
			CEMPAGA	Rp.200.000.-
			TIGAWASA	Rp.200.000.-
		BUSUNGBIU	TELAGA	Rp.200.000.-
			TITAB	Rp.200.000.-
			KEKERAN	Rp.200.000.-
			BUSUNGBIU	Rp.200.000.-
			PELAPUAN	Rp.200.000.-
			KEDIS	Rp.200.000.-

			BENGKEL	Rp.200.000,-
		SERIRIT	BESTALA	Rp.200.000.-
			GUNUNGSARI	Rp.200.000.-
			ULARAN	Rp.200.000.-
			LOKAPAKSA	Rp.200.000.-
		GEROKGAK	PENYABANGAN	Rp.200.000.-
			MUSI	Rp.200.000.-
			SANGALANGIT	Rp.200.000.-
			GEROKGAK	Rp.200.000.-
			PATAS	Rp.200.000.-
			PENGULON	Rp.200.000.-
			TINGA-TINGA	Rp.200.000.-
			CELUKAN BAWANG	Rp.200.000.-
			TUKAD SUMAGA	Rp.200.000.-
4	IV	SUKASADA	PANCASARI	Rp.350.000.-
	Jarak antara 46-sterusnya Km		WANAGIRI	Rp.350.000.-
		SAWAN	LEMUKIH	Rp.350.000.-
			GALUNGAN	Rp.350.000.-
		KUBUTAMBAHAN	TAMBAKAN	Rp.350.000.-
			PAKISAN	Rp.350.000.-
			BONTIHING	Rp.350.000.-
			TAJUN	Rp.350.000.-
			MENGENING	
		TEJAKULA	SEMBIRAN	Rp.350.000.-
			SAMBIRENTENG	Rp.350.000.-
			TEMBOK	Rp.350.000.-
			MADENAN	Rp.350.000.-
		BANJAR	GESING	Rp.350.000.-
			GOBLEG	Rp.350.000.-
			SIDETAPA	Rp.350.000.-
		BUSUNGBIU	SEPANG	Rp.350.000.-
			TISTA	Rp.350.000.-
			BONGANCINA	Rp.350.000.-
			UMEJERO	Rp.350.000.-
			TINGGARSARI	Rp.350.000.-
			PUNCAKSARI	Rp.350.000.-
			SUBUK	Rp.350.000.-

		SERIRIT	UNGAHAN	Rp.350.000.-
			MUNDUK BESTALA	Rp.350.000.-
			PANGKUNGPARIK	Rp.350.000.-
		GEROKGAK	SUMBER KELAMPOK	Rp.350.000.-
			PEJARAKAN	Rp.350.000.-
			SUMBER KIMA	Rp.350.000.-
			PEMUTERAN	Rp.350.000.-
			BANYU POH	Rp.350.000.-

Singaraja, 28 Maret 2019

Ketua,


SUDAR, SH, M.Hum.
 NIP. 196207091992121001